



PUTUSAN

Nomor 2143/Pdt.G/2015/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman Kec. Parung Kab. Bogor, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kec Parung Kab Bogor (di kontrakan bapa suherman), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2143/Pdt.G/2015/PA.Cbn Tanggal 10 Agustus 2015, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2015 Penggugat telah menyampaikan perbaikan/revisi posita nomor 3 secara lesan, mengajukan hal-hal menjadi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2004, berdasarkan kutipan akta nikah nomor XXX/XX/XX/XXXX tertanggal 06 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan parung Kab Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kp Sawah Rt.01/03 Kel Pamegarsari Kec ParungKab Bogor dikontrakkan bapa suherman;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, Perempuan lahir bogor tanggal 17 Agustus 2007, Sedangkan dengan suami dahulu yang telah bercerai, Penggugat membawa anak bawaan 2 orang yaitu :
 - a. ANAK 1, Laki-laki lahir bogor tanggal 10 April 1994;
 - b. ANAK 2, Perempuan lahir bogor tanggal 11 Pebruari 2001
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a) Tergugat tidak peduli dengan anaknya
 - b) Tergugat sudah tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat, contohnya tentang kesehatan tidak perhatian terhadap Penggugat
 - c) Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anaknya
 - d) Tergugat tidak transfaran tentang gaji atau penghasilan dan memberikan kebutuhan seenaknya
 - e) Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga.
 - f) Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman dalam berumah tangga dengan Tergugat.
5. Bahwa pada bulan Pebruari 2015 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON) Di Depan Sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya rukun kembali dalam berumah tangga dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada kedua pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Waluyo, SHI., akan tetapi dalam laporan mediasi tanggal 14 September 2015 ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Penggugat menikah dengan Tergugat tanggal 31 Maret 2004 dan telah hidup bersama di Kp.Sawah RT.01 Rw.03 Desa Pamegarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;
- Benar sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah mempunyai anak 2 orang dengan bekas suami dahulu, dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Tidak benar sejak bulan Januari 2015 rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Tidak benar semua alasan perceraian Penggugat, yang benar Tergugat tetap perhatian terhadap anak bawaan Penggugat, Tergugat tetap bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat mencukupi nafkah Penggugat sesuai dengan penghasilan dan terakhir tanggal 17 Oktober 2015 Tergugat memberikan uang Rp.250.000,- kepada Penggugat;
- Tidak benar Tergugat tidak transparan tentang gaji/penghasilan dan memberikan kebutuhan seenaknya, tetapi yang benar Tergugat transparan dengan penghasilan Rp.1.700.000,- diberikan kepada Penggugat Rp. 1.000.000,-;
- Tidak benar komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik, yang benar komunikasi masih baik;
- Tidak benar puncaknya pada bulan Pebruari 2015, yang benar adalah tanggal 4 Maret 2015, karena Tergugat disuruh pergi oleh Penggugat;
- Bahwa keluarga belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap ingin rukun dan memperbaiki rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa Penggugat tetap pada gugatannya, karena yang paling berat dirasakan adalah anak bawaan Penggugat tidak pernah ada komunikasi dengan Tergugat, saling diam. Benar Penggugat mengusir Tergugat karena alasan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/XXXX bertanggal 06 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor bertanggal 16 September 2012, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1 , menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan mulai ada keributan dan perselisihan sejak sekitar Januari 2015;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat kurang perhatian terhadap anak bawaan Penggugat dari bekas suami terdahulu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan lebih;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamai kan kedua belah pihak;
2. SAKSI 2, menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai anak bawaan Pnggugat dari suami dahulu;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi keributan dan perselisihan sejak bulan Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga, tidak pernah komunikasi dengan saksi, nafkah Tergugat kurang mencukupi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan lebih;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

3. SAKSI 3, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai kakak seibu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan sekarang sudah pisah sekitar 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi penyebab mereka berpisah karena terjadi perselisihan tentang anak bawaan Penggugat yang didiamkan oleh Tergugat, juga nafkah dari Tergugat kurang;
- Bahwa saksi belum merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tidak sanggup untuk mendamaikan kedua belah pihak karena Penggugat sudah tidak mau rukun;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan seorang saksinya, di persidangan telah bersumpah dan memberi keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI 4, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih baik,
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan, tetapi saksi tidak tahu penyebab mereka pisah;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, saksi masih sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Tergugat tidak mengajukan saksinya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada perwakilan keluarga dari masing-masing Penggugat maupun Tergugat untuk melakukan merukunkan dan usaha perdamaian antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan masing-masing wakil keluarga Penggugat (Endang Suhendar bin Sakim/kakak seibu Penggugat) dan keluarga Tergugat (Muhamad Amin bin Bonang/Ayah kandung Tergugat) menerangkan bahwa sudah dilakukan pertemuan untuk musyawarah usaha rukun antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Nopember 2015, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap tidak mau rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap minta cerai dari Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, serta kedua pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator Drs.Waluyo, SHL., sebagai mana Pasal 12 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak peduli terhadap anak bawaan Penggugat dari bekas suami dahulu, Tergugat tidak dan tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat, Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak transparan tentang penghasilan dan memberikan kebutuhan seenaknya, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, dan sampai sekarang antara keduanya sudah berpisah ranjang 6 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian yang lainnya, serta keberatan bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat adalah tentang pernikahan, tentang tinggal bersama, tentang Penggugat dengan bekas suami dahulu punya anak 2 orang sedangkan sekarang Penggugat dan Tergugat punya anak 1 orang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah adalah : tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran, tidak benar Tergugat tidak peduli kepada anak bawaan Penggugat tetapi yang benar Tergugat tetap perhatian, tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga tetapi yang benar Tergugat bertanggung jawab kepada keluarga, tidak benar Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat dan anaknya, yang benar Tergugat memberikan sesuai dengan penghasilan, terakhir Tergugat memberikannya tanggal 17 Oktober 2015 sebesar Rp.250.000,-, tidak benar Tergugat tidak transparan tentang penghasilan dan memberikan kebutuhan seenaknya tetapi yang benar Tergugat transparan dengan penghasilan Rp.1.750.000,- diberikan kepada Penggugat antara Rp.1.000.000,- sampai Rp.1.500.000,- tiap bulan, tidak benar komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik tetapi yang benar komunikasi masih baik, tidak benar puncak pertengkaran pada Februari 2015, yang benar tanggal 4 Maret 2015, karena Tergugat disuruh pergi oleh Penggugat, dan keluarga belum pernah merukunkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 3 orang saksi, yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR, oleh karena itu keterangan 3 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai mana diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi Penggugat harus dinyatakan terbukti antara Tergugat dengan Penggugat telah terikat oleh perkawinan yang sah pada tanggal 31 Maret 2004, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu Penggugat memiliki legal standing (kedudukan hukum) dalam perkara a quo:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bogor, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara a quo termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat juga hanya mengajukan bukti 1 orang saksi keluarga, yang perlu dipertimbangkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa seorang orang saksi yang diajukan oleh Tergugat belum cukup sebagai bukti, karena satu saksi bukanlah saksi (unus testis nulus testis), oleh karena itu keterangannya tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan 3 orang saksi Penggugat yang menerangkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2015 mulai mengalami keributan dan perselisihan, karena Tergugat tidak perhatian dan mendiamkan anak bawaan Penggugat dengan bekas suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, nafkah dari Tergugat kurang mencukupi, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 6 bulan lebih, dan dikuatkan dengan keterangan wakil keluarga masing-masing Penggugat maupun Tergugat bahwa sudah diusahakan untuk merukunkan kedua pihak berperkara tetapi tidak berhasil, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga maupun oleh mediator Waluyo, SHI. akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim berkesimpulan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit dipersatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan seperti tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu membentuk mahlilai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin terwujud, sehingga untuk menghindari mafsadat/kemadhorotan antara keduanya yang terbaik adalah diceraikan perkawinannya, hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shughraa, sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطابق معه دوام العشرة بين أمثا لها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila gugatan istri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan salinan putusan ini yang selengkapya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (AMINUDIN bin M. AMIN) terhadap Penggugat (PEMOHON);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parung Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat dari membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2015 M. Bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Rabiul akhir 1437 H. oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasan Basri, S.H., M.H. dan Drs. H. Yusri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nuryani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hasan Basri, S.H., M.H.

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusri, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nuryani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
 - Biaya Proses Rp. 50.000,-
 - Panggilan Rp. 340.000,-
 - Redaksi Rp. 5.000,-
 - Meterai Rp. 6.000,-
 - Jumlah Rp. 431.000,-
- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

